

PAJAK – RETRIBUSI – PEMUNGUTAN

2024

PERGUB PROV. KALIMANTAN TENGAH NO. 51, BD.2024/NO.51, 50 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

ABSTRAK: - Peraturan Gubernur ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 PERDA Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 8 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 14 Tahun 2023; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 74 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 30 Tahun 2021; PP Nomor 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020; PERDA Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2023;
- Peraturan Gubernur ini memuat bentuk dan isi pemberitahuan pajak daerah pajak bahan bakar kendaraan, bentuk dan isi surat setoran pajak daerah, tata cara penghitungan pajak kendaraan bermotor, bentuk dan isi surat ketetapan pajak daerah kurang bayar / surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, bentuk dan isi surat setoran tagihan pajak daerah, surat pendaftaran dan pelaporan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah, surat tagihan pajak daerah dan buku penerimaan pajak yang terdapat dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

CATATAN: - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 18 November 2024 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 November 2024.

- Banyak halaman: BT 37 halaman dan LMP 13 halaman.
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.